



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 215 /404.012/B/2021

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGUPAHAN
PERIODE TAHUN 2021-2024

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan dalam rangka memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional perlu mengangkat Dewan Pengupahan Kabupaten Ngawi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengupahan Periode Tahun 2021-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

4. Undang-Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Dewan Pengupahan Periode Tahun 2021-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pengusulan upah Minimum Kabupaten dan penerapan sistem pengupahan di Kabupaten Ngawi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem Pengupahan Nasional;
 - c. melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali sidang pleno dalam 2 (dua) bulan dalam rangka memutuskan agenda kerja, merumuskan saran dan pertimbangan, menunjuk anggota komisi untuk jangka waktu satu periode masa bakti dan/atau membentuk komisi yang bersifat sementara jika diperlukan.
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- KETIGA** : Masa kerja keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- KEEMPAT** : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Dewan Pengupahan yang berkedudukan di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KELIMA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Dewan Pengupahan.
- KEENAM** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 November 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR :188/ 275 /404.012/B/2021

TANGGAL : 4 November 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN NGAWI
PERIODE TAHUN 2021-2024

No	Jabatan Dalam Dewan	Jabatan Dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua, merangkap anggota	Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Ngawi
2.	Wakil Ketua, merangkap anggota	Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Soerjo Ngawi
3.	Sekretaris, merangkap anggota	Kepala Bidang Tenaga Kerja Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
4.	Anggota :	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bappelitbang Kab. Ngawi b. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Ngawi c. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Ngawi d. Kepala Bidang Industri Pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Ngawi e. Unsur Pengurus DPC SPSI Kab. Ngawi f. Unsur Pengurus SP BUN PTPN XI PG. Soedhono Kab. Ngawi g. Unsur Pengurus SP RTMM PT. Dadi Mulyo Sejati (MPS) Kab. Ngawi h. Unsur Pengurus DPC Apindo Kab. Ngawi i. Unsur Pengurus PHRI Kab. Ngawi j. Unsur Pengurus Gapensi Kab. Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR :188/ 275 /404.012/B/2021

TANGGAL : 4 November 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN NGAWI

No	Jabatan Dalam Sekretariat	Jabatan Dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Sekretaris	Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Ngawi
2.	Anggota :	a. Kasi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Ngawi b. Kasi Pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja Pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO